



BUPATI SUMBA BARAT PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR : KEP/HK/893/2024  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SUMBA BARAT,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan surat usulan Perkada dari perangkat daerah pemrakarsa dan/ atau surat usulan DPRD Kabupaten Sumba Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU :** Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 2 Desember 2024




<b>PARAF HIERARKI</b>	
Sekretaris Daerah	1
Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	2
Kepala Bagian Hukum	f

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/893/2024  
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2024  
 TENTANG : TIM LEGISLASI PEMERINTAH DAERAH

NO	DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERKADA TA 2025	PEMRAKARSA
1	2	3
1	Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggran 2025	DPMD
2	Tata cara pengalokasiian dana desa	DPMD
3	Petunjuk Operasional dan Prioritas Penggunaan Dana Desa	DPMD
4	Rincian dana desa tahun anggaran 2025	DPMD
5	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Wanokaka Tahun 2025 - 2044	PUPR
6	Tata Cara Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BAPENDA
7	Rencana strategis perangkat daerah kabupaten sumba barat tahun 2025-2029	BAPELITBAGDA

  
**BUPATI SUMBA BARAT,**  
**YOHANIS DADE**

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	1
Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	2
Kepala Bagian Hukum	f